

KEPASTIAN HUKUM SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Oleh

M.H. Ingratubun

E-mail : Husniingratubun@gmail.com

Petrus Paulus Eli

Jln. Raya Sentani Abepura Jayapura Papua

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Kepastian Hukum Sistem Noken dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden, di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya Proses pelaksanaan sistem pemilu di Distrik Pisugi Dalam pemilu sistem noken di Distrik Pisugi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPS nya dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas noken ditempelkan nama dan foto masing-masing kandidat. Mekanisme pemberian surat suara adalah, salah satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil nama pemilih sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos di bilik suara langsung dimasukkan ke dalam noken yang telah disediakan oleh KPPS. noken yang telah disediakan dalam keadaan terbuka sehingga setiap pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat pemilu berlangsung. di sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukkan dalam kantong siapa. Kepastian hukum Pelaksanaan pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan dasar-dasar Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi yakni tertuang dalam UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Organisasi internasional PBB, Konvensi International Labour Organisation (ILO) , Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Noken

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sistem Noken, Distrik Pisugi

PENDAHULUAN

Pada tahun 2004, Bangsa Indonesia telah melaksanakan empat kategori Pemilu yaitu:
1) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2) Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3) Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia; 4) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dilaksanakan selama tahun 2013, walaupun beberapa Kabupaten di

Indonesia seperti di Kabupaten Timika Provinsi Papua telah melaksanakan PILKADA pada waktu yang sama. Disadari bahwa Pemilu dengan empat kategori ini cakupannya banyak dan luas, maka dalam penjelasan dan pembahasan selanjutnya difokuskan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Di era reformasi ini, Pemilu secara langsung Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama tiga kali yaitu Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014. Dari tiga kali Pemilu ini, pada Pemilu tahun 2004 dan 2009 tidak terlihat dan terdengar gemahnya di telinga khalayak bahwa di Provinsi Papua Pemilu menggunakan *noken* atau yang lazim disebut Pemilu sistem *noken*. Namun Pemilu tahun 2014 menjadi *treend topic* masyarakat di seluruh nusantara yang dikumandangkan berbagai media masa surat kabar atau koran maupun elektronik yang dipublikasikan secara lokal, nasional bahkan internasional, bahwa masyarakat Papua yang berdomisili di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan tengah melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *noken* (sistem *noken*).

Penggunaan sistem *noken* dalam Pemilu sampai saat ini belum ada kajian yang mendalam mengenai siapa yang mencetuskan ide atau gagasan mengenai penggunaan *noken* dalam Pemilu, juga kelompok suku mana yang memulai pertama kali dan tahun berapa mulai digunakan, tempat pemungutan suara (TPS) mana yang menggunakan system ini dan penyelenggara Pemilu siapa yang menyetujui penggunaan *noken* dalam Pemilu. Namun berdasarkan informasi yang beredar dikalangan masyarakat adat bahwa penggunaan *noken*

dalam Pemilu berawal dari spontanitas dan inisiatif dari beberapa orang yang hadir dalam pesta bakar batu¹, sambil bersenda-gurau mendiskusikan dan menyepakati, bagaimana kalau surat suara diisi dalam *noken*. Ide ini kemudian diterima oleh semua orang yang hadir pada pesta itu, lalu selanjutnya didiskusikan terus dan disosialisasi melalui mulut ke mulut hingga ke sebagian wilayah Kabupaten pegunungan tengah. Akhirnya kepala suku, tokoh adat dan tokoh masyarakat menyetujui Pemilu menggunakan *noken*. Oleh karena itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di beberapa Kabupaten pegunungan tengah Papua dilakukan dengan menggunakan *noken*. Inilah sedikit informasi cikal-bakal munculnya proses Pemilu menggunakan *noken* yang dilakukan masyarakat di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua.

Dua Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertanding pada Pemilu 2014 adalah pasangan nomor urut satu (I) Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Haji Hatta Rajasa sebagai Calon Wakil Presiden, dan pasangan nomor urut dua (II) Haji Joko Widodo sebagai Calon Presiden dan Haji Muhamad Yusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua (II) dengan jumlah suara 70, 997,833 (tujuh puluh juta,

¹Bakar batu merupakan pesta adat masyarakat suku-suku bangsa yang mendiami di wilayah pegunungan seperti Ngalum, Meck, Huwula, Lani, Yali, Nduga, Walak, Migani dan Mee, Amungme, yang secara turun temurun masih dilakukan sampai sekarang, acara bakar batu ini dilakukan ketika, ada orang meninggal dunia, perpisahan, perkawinan dan dalam upacara penyambutan tamu yang baru datang pertama kali di Kampung tersebut.

sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu, delapan ratus, tiga puluh tiga jiwa suara). Sedangkan pasangan nomor urut satu gagal meraih kemenangan dengan jumlah suara 62, 576, 444 (enam puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh enam ribu, empat ratus empat puluh empat jiwa suara).

Pemilu menggunakan *noken* menjadi *treend topic* karena secara tegas, legal dan de jure belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah (PP) atau peraturan Komisi Pemilu (PKPU). Walaupun belum diatur, Pemilu menggunakan *noken* telah dilaksanakan sejak lama untuk semua kategori atau jenjang ke Pemilu seperti Pemilu legislatif dan kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas. Penggunaan sistem *noken* dalam Pemilu dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah pegunungan Papua sejak tahun 1971, artinya bahwa sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai Pemilu, masyarakat yang berada di wilayah pegunungan Papua sudah melaksanakan Pemilu secara adat dan itu di pandang baik dan adil bagi masyarakat adat. Pemilu yang di uraikan diatas adalah Pemilu yang dilakukan untuk memilih kepala suku yaitu melalui kesepakatan dan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat yang menguntungkan dan nyaman akan menjamin keberlangsungan hidup, tanpa mengabaikan kepentingan salah satu pihak. Karena substansi dari berdemokrasi sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini akan membahas bagaimanakah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan sistem *noken*

dan bagaimana kepastian hukum dari sistem *noken* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya

METODE

Lokasi penelitian adalah 7 Kampung yang berada di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan system *noken* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni hasil observasi, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yakni , kepala kampung, petugas TPS, Petugas KPU berdasarkan data yang diperoleh di analisa dengan metode deskriptif analitis, artinya adalah data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan realita mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Analisa memberikan batasan terhadap pembahasan yang artinya tidak ada kesimpangsiuran, agar pembahasan tepat pada sasaran.

PEMBAHASAN

1. Proses Pemilu Sistem Noken di Distrik Pisugi

a. Kondisi Geografis

Distrik Pisugi

Distrik Pisugi merupakan satu dari 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya yang terletak di sebelah utara kota Wamena ibu kota Jayawijaya. Distrik Pisugi merupakan pemekaran dari Distrik Kurulu. Distrik Kurulu adalah Distrik induk. Distrik Pisugi dimekarkan pada tahun 2011. Kepala Distrik pertama Enos Kossay; Kepala Distrik kedua, Wanus Dabi; dan kepala Distrik ketiga atau yang sekarang Agus Ikiwaga Kossay.

Distrik Pisugi memiliki tujuh Kampung yaitu, Kampung Aikhima, Akhiaput, Pabuma, Pisugi dan Pikhe, Suroba, Wara. Keberadaan Distrik Pisugi dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014, dibagi dalam 12 TPS untuk proses pemilu yang proses pelaksanaannya menggunakan noken.

Letak geografisnya, bagian utara perbatasan langsung dengan Kampung Tulem Distrik Witawaya dan Distrik Liwarek, Bagian selatan perbatasan langsung dengan Kampung Kama, Distrik Wamena dan sebagian Distrik Hubikiak, Bagian barat perbatasan langsung dengan Kampung Hubikiak dan sebagian Distrik Wita Waya. Bagian Timur perbatasan langsung dengan Kampung Pabuma, Distrik Siep

Kosi. Berikut di Bawah ini diperlihatkan peta wilayah adminstrasi Distrik Pisugi.

kondisi georafis Distrik Pisugi yang menyimpan varian potensi alam dan manusia. Distrik Pisugi memiliki bukit yang menyimpan banyak potensi seperti bukit Pisugi, bukit Naligi dan supula dengan delapan lokasi pasir putih dan sejumlah tumbuhan flora yang unik dan indah, bukit alogolik, bukit berowaga, bukit punakul yang menyimpan juga dua lokasi pasir putih dan sebagainya.

Kondisi Sosial Budaya Distrik Pisugi Masyarakat di Distrik Pisugi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bangsa Huwula dan memiliki nilai-nilai kebudayaan sama dengan masyarakat lain di Lembah Balim Kabupaten jayawijaya. Secara teritorial adat, masyarakat Distrik Pisugi mendiami wilayah adat Wita Waya. Wita Waya adalah nama hak ulayat adatnya. Secara geografis wilayah adat, Sebelah timur Wita Waya berbatasan dengan wilayah adat Inairek; Sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat Musatfak dan Huwikosi; sebelah utara berbatasan dengan wilayah adat Aluama; dan sebelah selatan berbatasan dengan Wio dan sebagaian Huwikosi.

Wilayah adat Wita Waya memiliki dua Distrik yaitu Distrik Pisugi dan Distrik Wita Waya. Di dalam wilayah adat ini dihuni masyarakat asli dengan pola hidup yang sederhana. Mereka memliki 12 rumah adat (*pilamo*) sebagai pusat

hidup masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Masyarakat wilayah adat ini banyak yang masih miskin dan buta aksara. Oleh karena itu, mereka menerapkan sistem noken dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

**b. Penyelenggara
Pemilu Distrik Pisugi**

Penyelenggaraan

pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dilakukan oleh anggota PPD, PPS dan KPPS di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya. Sesuai dengan UU penyelenggara pemilu dan PKPU, jumlah anggota PPD sebanyak 5 orang, anggota PPS 3 orang dan anggota KPPS 7 orang. Lima anggota PPD di level penyelenggara Distrik. Penyelenggara di level Kampung, masing-masing Kampung beranggotakan tiga PPS, jadi jika Distrik Pisugi memiliki 7 Kampung, maka jumlahnya 21 PPS. Jumlah KPPS di Distrik Pisugi sebanyak 84 anggota KPPS dibagi dalam 12 TPS. Masing-masing anggota PPD, PPS dan KPPS dibantu oleh satu orang sekretaris dan staf administrasi di setiap tingkatan penyelenggara. Berikut ini, nama dan jabatan anggota PPD, PPS dan KPPS Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menyebutkan bahwa salah satu fungsi PPS diantaranya adalah menyelenggarakan

Pemilu di TPS-TPS yang dibentuk di setiap Desa atau kelurahan. Oleh karena itu, anggota PPS di Distrik Pisugi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 di Kabupaten Jayawijaya.

**c. Masyarakat Pemilih Distrik
Pisugi**

Masyarakat pemilih yang tersebar di 7 Kampung dan 12 TPS di Distrik Pisugi telah memenuhi persyaratan UU penyelenggara pemilu yaitu usia di atas 17 tahun dan belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT semuanya berdomisili di Distrik Pisugi. Pemilih pada saat pemilu berlangsung telah menggunakan hak suaranya lalu dimasukkan dalam noken. Jumlah pemilih di Distrik Pisugi laki-laki 1.953 jiwa dan perempuan berjumlah 1.691 jiwa, jumlah keseluruhan 3.644 jiwa. Tabel di bawah ini disebutkan jumlah DPT per Kampung Distrik Pisugi.

**d. Posisi Noken Pada
saat Pemberian Suara**

Dalam pemilu sistem noken di Distrik Pisugi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dilakukan dengan dua cara posisi noken saat pemberian suara yaitu, *pertama*, noken digantungkan pada dada atau leher seorang yang telah ditunjuk oleh kandidat atau tim sukses salah

satu kandidat. Orang yang ditunjuk untuk gantungkan noken pada dada atau lehernya merupakan tim sukses sekaligus saksi salah satu kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2014; *Kedua* noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPSnya dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas noken ditempelkan nama dan foto masing-masing kandidat atau calon presiden dan wakil presiden 2014.

Foto suasana di lokasi TPS 2 Kampung Aikima sedang digantungkan dua noken untuk masing-masing pasangan calon presiden dan Wakil Presiden 2014. *Sumber: Marius Kossay, Anggota PPD Distrik Pisugi, 9 April 2014.* Dua noken digantungkan pada kayu yang telah ditancapkan



melakukan pencoblosan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU, maka noken ditutup dengan cara diikat ujung noken itu sendiri.

e. Proses Pemberian Suara Dalam Noken

Mekanisme pemberian surat suara kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 adalah, salah satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil nama pemilih sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos di bilik suara langsung dimasukan ke dalam noken yang telah disediakan oleh KPPS.

Berdasarkan data lapangan menjelaskan bahwa noken yang telah disediakan dalam keadaan terbuka sehingga setiap pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat pemilu berlangsung. di sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukan dalam kantong siapa. Ell dkk menyebutkan bahwa pemilu sistem noken adalah LUBET (langsung umum bebas dan terbuka, bukan LUBER (langsung umum bebas dan rahasia).

Pemberian hak suara Distrik Pisugi ini berbeda dengan beberapa Kabupaten wilayah pegunungan lainnya. Distrik Pisugi mekanisme pemberian suara seperti yang dijelaskan di atas yaitu sistem gantung. Tetapi wilayah lain di pegunungan menggunakan sistem *big man*. Sistem *big man* dilakukan dengan cara semua pemberian suara diserahkan kepada kepala suku. Kedua sistem ini, baik gantung

maupun *big man* adalah adil dan aman menurut kehendak masyarakat, karena sesuai dengan kepercayaan dan adat-istiadat masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

2. Kepastian Hukum Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi

Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014 dengan sistem noken ini telah membuka cakrawala masyarakat publik nusantara yang dipublikasikan secara aktif dan dinamis, bahkan kupas tuntas dengan menghadirkan banyak pakar hukum dan tokoh masyarakat kepala adat di Papua melalui media masa. Dengan *trend isu* dan tema ini lalu kemudian melahirkan dua kelompok publik, dua pandangan dan penghayatan terhadap pelaksanaan pemilu menggunakan noken. Kelompok pertama, mengkritisi bahwa pemilu sistem noken tidak sah karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelompok kedua, menyetujui dan menerima bahwa pemilu sistem noken sah dan diterima serta diakui karena sesuai dengan UUD 1945 yang telah diputuskan oleh MK. Kedua kelompok publik ini menggambarkan paradox pemilu sistem noken yang diselenggarakan di Distrik Pisugi. Dalam sub tema ini, penulis ingin membahas dua poin yaitu pemilu sistem noken sebuah

paradox dan *legal standing* pemilu sistem noken Distrik Pisugi.

Noken saat ini diperdebatkan dan menjadi sengketa dalam pemilihan umum, terutama dalam persidangan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang pernah diselenggarakan di beberapa Kabupaten di wilayah pegunungan Papua. Pemilu sistem noken ini banyak menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat seantero nusantara ini, mengenai dasar hukum pemilu sistem noken tersebut. Oleh karena itu, sesungguhnya masyarakat dapat mengetahui, memahami dan menyadari bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilu sistem noken yang selama ini dilaksanakan beberapa Kabupaten wilayah pegunungan di Papua. Peraturan perundang-undangan dan hasil putusan MK merupakan *dasar hukum kuat* serta indikator proses berdemokrasi sistem noken ala masyarakat Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya. Berikut penulis dapat menampilkan pemilu sistem noken dengan bangunan konstruksi agumentasi kostitusional noken dalam prespektif hukum, sosiologis, antropologis, moral dan filisofis *legal standing* masyarakat Distrik Pisugi pemilu sistem noken. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijelaskan di bawah ini menjustifikasi keabsahan masyarakat Distrik Pisugi pemilu sistem noken.

a. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) Ayat (2) menjelaskan bahwa: **a)** Pasal 18B, ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang; **b)** Pasal 28I ayat (3): Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; **c)** Pasal 32 : Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam UUD 1945 ini tidak dimuat tentang pemilu sistem noken, tetapi pada pasal dan ayat dalam UUD tersebut dijelaskan hak masyarakat tradisionalnya; identitas budaya masyarakat tradisional (adat). Pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya sebagai hak dan identitas budaya masyarakat tradisional yang dimasukkan dalam UUD

1945 jika ditafsirkan di sini adalah noken. Karena noken adalah salah satu unsur artefak kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan di Papua. Noken sebagai sistem nilai dan kearifan masyarakat local serta salah satu hak cipta masyarakat tradisional.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MK banyak sekali memberi putusan terhadap perselisihan perolehan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPR, DPD dan DPRD di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan yang menganut pemilunya sistem noken. Dalam konteks pembahasan ini, penulis memfokuskan diri pada dua putusan perselisihan perolehan suara dari puluhan putusan MK tersebut yaitu pemilu legislatif Yahukimo 2009 dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

❖ Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009.

Dalam putusan sidang Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009 tentang hasil pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo merupakan awal pengakuan dan pengabsahan pemilu sistem noken di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan. Pertimbangan

MK sebagaimana tertulis pada pertimbangan hukum dengan putusannya Nomor. 47-48/PHPU.A-VII/2009, pada tanggal 9 Juni 2009² tersebut di atas berbunyi:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi” yang telah diterima masyarakat Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”.

Putusan MK sebagaimana dijelaskan di atas sangat tegas menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui sistem “noken” sebagai cara yang sah dalam Pemilu, khusus bagi masyarakat Yahukimo yang masih sangat kuat adat istiadatnya sebagai bagian pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih hidup. MK dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”, karena jika dipaksakan menggunakan tata cara

pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.

❖ **Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.**

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang pemilu Presdian dan Wakil Presdian 2014, pada Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, bahwa terkait pandangan mengenai Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terkait Sistim Noken yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi menimbang dari beberapa Pilkada-pilkada yang telah dilakukan sebelumnya maupun Pemilu-pemilu Legislatif sebelumnya di beberapa tempat tersebut, maka Mahkamah berpendapat bahwa Sistim Noken dapat dianggap konstitusional karena hal tersebut merupakan Hak-hak Tradisional dan Budaya setempat di mana juga dalam beberapa undang-undang yang ada terdapat Prinsip bahwa Negara menghargai kekhususan budaya di daerah-daerah tertentu dengan alasan bila dilakukan perubahan untuk hal tersebut dapat menimbulkan gejala

² <http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00-13/demokrasi-news/66-sistem-pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua>

di masyarakat di daerah yang dimaksud.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini Mahkamah sudah menimbang bahwa Sistem Noken yang dilakukan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini MK menetapkan hal tersebut dianggap Konstitusional dan bukan termasuk dalam Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif.³

c. Organisasi internasional PBB, Konvensi International Labour Organisation (ILO).

Organisasi internasional PBB, Konvensi ILO nomor 169 tentang Pribumi dan masyarakat adat⁴, pada pasal 2 ayat 1 dan 2b menjelaskan bahwa: a) Pasal 2 ayat 1: Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan cara partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan,

³ Rully Syach, 2009. www.kompasiana.com.

⁴Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation, ILO) didirikan pada tahun 1919. ILO adalah salah satu agen khusus PBB yang paling aktif dalam mempromosikan hak-hak masyarakat adat, terutama menyangkut hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat adat. ILO telah memainkan peran utama dalam menyusun standar internasional yang lengkap mengenai hak-hak asasi manusia dengan mengesahkan beberapa instrumen seperti Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169).

aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka; b) Pasal 2 ayat 1b: Mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka.

d. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Pasal 1 huruf p dan g, undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terkait dengan hukum dan masyarakat adat juga dijelaskan bahwa: a) Huruf p, hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi; b) pada huruf q, dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan

rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

Di dalam UU sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada kata noken digunakan dalam pemilihan umum. Tetapi diberikan penafsiran bahwa konteks dan pemahaman pada pasal 1 huruf p dan q secara tidak langsung mengisyaratkan kemungkinan adanya masyarakat hukum adat mendorong kearifan lokalnya yang bernilai dan bermakna untuk mendukung kegiatannya dalam menjawab kebutuhan hukum dan budayanya, menjawab kebutuhan akan perlindungan tradisi budayanya, menjawab kebutuhan akan pelestarian adat atau budayanya dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Salah satu penafsirannya adalah kebutuhan akan pelestarian noken diangkat melalui pemilihan umum atau pemilu sistem noken.

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 01/KPTS/KPU. Prov. 030/2013 tentang petunjuk teknis tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara. Di sadari bahwa KPU Provinsi Papua tidak memiliki kewenangan dalam UU untuk membuat suatu peraturan teknis pelaksanaan pemilu, tetapi atas koordinasi dengan KPU

Republik Indonesia, telah mengeluarkan suatu keputusan tentang pemilu sistem noken di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan Papua. Oleh Karena itu, beberapa Kabupaten wilayah pegunungan tersebut melaksanakan pemilu sistem noken. Artinya dalam keputusan surat KPU Provinsi tersebut, noken telah diputuskan sebagai pengganti logistic atau kotak suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ketika itu tahun 2013. Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 juga Noken telah dijadikan pengganti logistic sebagaimana diuraikan di atas.

f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)⁵ tentang Noken.

Noken masuk dalam budaya warisan dunia internasional yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO tentang Noken. Pada tanggal 4 Desember 2012 telah diputuskan bahwa NOKEN masuk

⁵Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (bahasa Inggris: *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antarnegara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO).

sebagai warisan budaya dunia tak berbenda oleh UNESCO di Perancis, oleh Arley Gill sebagai Ketua Komite, yang bertujuan untuk melindungi adat dan budaya suku Dani".

Pengakuan UNESCO tentang noken tidak ada hubungan dalam konteks kepemiluan, akan tetapi nilai, makna, fungsi dan filosofi noken itu sendiri menjadi simbol pemilu sistem noken yang sungguh-sungguh memberikan pengaruh pada proses berdemokrasi di Papua. Artinya noken identik dengan symbol identitas dan jati diri orang papua, maka secara tidak langsung pemilu sistem noken juga mengangkat jati diri dan identitas orang Papua.

PENUTUP

Proses pelaksanaan sistem pemilu di Distrik Pisugi Dalam pemilu sistem noken di Distrik Pisugi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPS nya dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas noken ditempelkan nama dan foto masing-masing kandidat. Mekanisme pemberian surat suara adalah, salah satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil nama pemilih sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos di bilik suara langsung dimasukan ke dalam noken yang telah disediakan oleh KPPS. noken

yang telah disediakan dalam keadaan terbuka sehingga setiap pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat pemilu berlangsung. di sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukan dalam kantong siapa.

Kepastian hukum Pelaksanaan pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan dasar-dasar Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi yakni tertuang dalam UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Organisasi internasional PBB, Konvensi International Labour Organisation (ILO) , Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) tentang Noken

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Gramedia, Jakarta.
- Bosko, Rafael Edi. 2006. *Hak-Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Ala*. Jakarta, Elsam.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineke Cipta, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 2004, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta.

Daud Ali, Mohammad. 2004, *Hukum Islam*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Ell, Pietr, dkk. 2013. *System noken demokratisakah?*. Dian Rakyat, Jakarta.

Hendropuspita, 1994. *Sosiologi Agama*. Kanisius, Yogyakarta,.

Ife, Jim, Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan masyarakat di era Globalisasi, Community Development*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta.

Kaloh, 2008. *Demokrasi Dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mukhtie Fadjar. 3002. *Pemilu Perselisihan hasil pemilu dan Demokrasi*. Malang, Setara Pres.

Palmer, J. *Hermundslie*. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Ramlan, Subakti dkk. 2008. *Memahami Ilmu Politik* Grasindo. Jakarta

Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, menemukan, dan Memahami Hukum*. LaksBang Justitia, Surabaya.

Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo.1984. *Masalah –Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung, Sinar Baru.

Soewardi, H. Werdono dkk. 1984. *Hukum Adat Laut di Teluk Yosudarso dan Pengaruhnya bagi Kehidupan Ekonomi*. Dian Tujubelas, Jakarta.

Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta.

Wiranata, I Gede, A.B. 2002. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya, Bakti Bandung.

Yusuf Ainal Abidin dan Beni Ahmad Saebani. 2004. *Pengantar*

Sistem Sosial Budaya di Indonesia.
Pustaka Setia, Bandung,

Skripsi

Alua, Albert. 1993. *Peranan Babi Menurut Budaya Balim (Suatu Tinjauan Antropologis Soteriologi)*. STFT "Fajar Timur", Abepura-Jayapura.

David, Yosep Soumokil. 2011. *Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua)*. Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Surakarta